

## KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN	: Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
PAGU KEGIATAN	: Rp. 606.805.800,-

---

### A. LATAR BELAKANG

1. Gerakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang yang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat,
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Daerah senantiasa menyelenggarakan Agenda Nasional yaitu sebagai Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang setiap tahunnya secara rutin dilaksanakan di tingkat Pusat, Provinsi, maupun di Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan diperlukan sebagai bentuk pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk memberikan motivasi bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

### B. DASAR KEGIATAN:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
6. Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

### **C. MAKSUD TUJUAN**

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya selaku Dewan pembina TP. PKK di semua jenjang kewilayahan;
2. meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan; serta
3. meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang mempunyai kepedulian dan keseriusan dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi.

### **D. OUTPUT**

1. terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK;
2. terlaksananya kegiatan Fasilitasi TP. PKK Kabupaten Temanggung; dan
3. terlaksananya Kegiatan Lomba Desa.

### **E. OUTCOME**

- a. meningkatkan Peran Masyarakat dalam Kegiatan Kesatuan Gerak PKK;
- b. tercapainya Tertib Administrasi TP. PKK di tiap jenjang;
- c. tercapainya Desa Yang Tertib Administrasi, Bersih dan Ramah Lingkungan didukung Peran Serta Masyarakat; dan
- d. tersedianya Data Sebagai Acuan Pengambilan Kebijakan;

### **F. SASARAN**

- a. TP. PKK Kabupaten Temanggung;
- b. TP. PKK Kecamatan; dan
- c. TP. PKK Desa/Kelurahan.

### **G. LOKASI**

289 Desa/Kelurahan di 20 Kecamatan.

### **H. TIM/PANITIA**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **I. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

1. fasilitasi Kegiatan TP. PKK bulan Januari s.d. Desember 2022;
2. kegiatan Lomba Desa bulan Mei s.d. Juli 2022; dan
3. kegiatan pendataan awal, pembinaan, dan evaluasi desa binaan bulan Mei 2022.

**J. PIHAK YANG TERLIBAT**

- a. Bappeda;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinkopdag dan UKM;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. DPPKBPPPA;
- h. TP. PKK Pusat;
- i. TP. PKK Provinsi Jawa Tengah;
- j. TP. PKK Kecamatan; dan
- k. TP. PKK Desa/Kelurahan.

**K. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Kegiatan ini berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 606.805.800,- (enam ratus enam juta delapan ratus lima ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Belanja Operasi ; - Bahan Bakar Minyak - Alat Tulis Kantor - Makan Minum Rapat dan Kegiatan	Rp 10.089.000 Rp 28.115.600 Rp 119.062.500
2.	Belanja Barang	Rp 17.500.000
3.	Belanja Jasa Kantor	Rp 152.072.000
4.	Belanja Pemeliharaan	Rp 1.636.800
5.	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Rp 142.200.000
6.	Belanja Perlombaan	Rp 116.000.000
7.	Belanja Modal	Rp 20.129.900
	JUMLAH	Rp 606.805.800

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 197007301990012002

# KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES  
Nama Kegiatan : **Fasilitasi Penyelenggara Administrasi Pemerintah Desa**  
Pagu Kegiatan : **Rp. 20.000.000,-**

## I. LATAR BELAKANG

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama dalam hal pendapatan Desa. Desa tidak hanya mendapatkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). akan tetapi Desa juga mendapat Alokasi Anggaran dari APBN yang disebut dengan Dana Desa.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Menyediakan Pedoman yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa, dan Kecamatan untuk mempermudah Penyusunan APBDesa;
- b. Memberikan petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan APB Desa.

## III. OUTPUT /KELUARAN

- a. Tersedianya Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa;
- b. Terlaksananya Uji Publik dan Sosialisasi Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa.

## IV. OUT COME

- a. Tersedianya Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa.

## V. SASARAN

Sasaran kegiatan ini pada 266 Desa

## VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

## VII. WAKTU PELAKSANAAN

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Tahun 2022

## VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Pemerintah Desa , Kecamatan, DinpermaDes.

**IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Kegiatan Fasilitas Penyelenggara Administrasi Pemerintah Desa Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	Penyusunan Perbup Pedoman Penyusunan APBDesa Kabupaten Temanggung Tahun 2023 - ATK Rp.1.000.000; - Foto Copy Rp. 3.000.000; - Mamin Peny Rp. 8.000.000; - Mamin Uji Publik Sosialisai Rp. 2.000.000; - BBM Rp. 1.000.000; - Perjalanan Dinas Rp. 5.000.000,-	Rp.20.000.000
	JUMLAH	Rp. 20.000.000;

Temanggung, 2021

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710730 199001 2 002

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES  
Nama Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten  
Pagu Kegiatan : Rp. 25.000.000,00

I. LATAR BELAKANG:

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Bantuan keuangan Desa di Kabupaten Temanggung yang baik dan benar serta bisa dipertanggungjawabkan maka perlu dilaksanakan Pendampingan Operasional Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi (Gubernur) dan APBD II/kabupaten. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung fungsi dan peranan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan bantuan Keuangan Desa (PKPKD) dan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan desa yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jateng dan Kabupaten melalui Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Desa di 20 Kecamatan se Kab. Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN:

- a. Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan Sosialisasi
- c. Desk
- d. Pemberkasan Pencairan
- e. Monitoring dan evaluasi ke Kecamatan dan Desa

IV. OUT COME :

- a. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa

V. SASARAN: 222 Desa (Bangub) dan 85 Desa (Bantuan Kabupaten)

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA : -

I. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Pebruari – Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT: Pemerintah Desa , Kecamatan, Dinpermades.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pendampingan Operasional Bantuan Keuangan Desa Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	Belanja Pendampingan Operasioanl Kegiatan Bantuan Keuangan	Rp. 25.000.000
	JUMLAH	Rp. 25.000.000;

Temanggung, 2021

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM  
Pembina  
NIP. 19710730 199001 2 002

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES  
Nama Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  
Pagu Kegiatan : Rp. 54.000.000,00

**I. LATAR BELAKANG:**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa. Perlu dilaksanakan Bimbingan teknis kepada masyarakat desa agar kesejahteraan hidupnya meningkat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat desa dalam merencanakan dan mengembangkan inovasi pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN:**

Meningkatkan industri rumah tangga, mendorong pengelolaan home industri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**III. OUTPUT/KELUARAN:**

- a. Rapat koordinasi
- b. Pelaksanaan Bimtek
- c. Monitoring dan evaluasi hasil Bimtek

**IV. OUT COME :**

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat

**V. SASARAN:** Desa yang memiliki TTG

**VI. LOKASI :** Kabupaten Temanggung

**VII. TIM / PANITIA :** -

**VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN:** Pebruari – April 2022

**IX. PIHAK YANG TERLIBAT:** Pemerintah Desa , Kecamatan, Dinpermades.

**X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Kegiatan Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 54.000.000,00 ( Lima Puluh Empat Juta Rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASIONAL	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	Belanja fasilitasi Pemanfaatan TTG	Rp. 54.000.000
	JUMLAH	Rp. 54.000.000;

Temanggung, 2021

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM  
Pembina  
NIP. 19710730 199001 2 002

# **KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022**

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES  
Nama Kegiatan : **Pengelolaan Aset Desa**  
Pagu Kegiatan : **Rp. 30.000.000,-**

## **I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Desa yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa yang selama ini pelaksanaannya belum optimal, perlu dilakukan upaya-upaya untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Aset Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Desa.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, maka perlu dilaksanakannya fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Aset Desa melalui Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Aset Desa dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta tinjauan lokasi alih fungsi dan tukar menukar tanah kas Desa.

## **III. OUTPUT/KELUARAN**

- a. Rapat koordinasi
- b. Tinjauan lokasi
- c. Monitoring dan evaluasi
- d. Penerimaan tamu dari Provinsi Jawa Tengah

## **IV. OUT COME**

- a. Terbitnya izin alih fungsi dan tukar menukar tanah kas Desa
- b. Tertib administrasi pengelolaan aset Desa

## **V. SASARAN**

Sasaran kegiatan ini pada 266 Desa

## **VI. LOKASI**

Kabupaten Temanggung

## **VII. WAKTU PELAKSANAAN**

Tahapan Dan Rencana Waktu Pelaksanaan: Januari – Desember 2022

## **VIII. PIHAK YANG TERLIBAT**

Pemerintah Desa , Kecamatan, Dinpermades, DPUPR, DKPPP, DPRKPLH, BPN, Bagian Hukum Setda, dan Dinpermades Provinsi Jawa Tengah.

## **IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Aset Desa Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 5.400.000,-
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 11.292.500,-
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 4.420.000,-
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 8.887.500,-
	JUMLAH	Rp 30.000.000,-

Temanggung, 2021

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Dra. GEMA ARTISTI W, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710730 199001 2 002

# KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES  
Nama Kegiatan : **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**  
Pagu Kegiatan : **Rp. 250.000.000,-**

## I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Temanggung yang baik dan benar serta bisa dipertanggungjawabkan maka perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung fungsi dan peranan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa melalui Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan Perbup Pedoman Pengelolaan Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Restribus Kabuapten Temanggung serta kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa kepada Kepala Desa di 20 Kecamatan se Kab. Temanggung.

## III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Rapat koordinasi Pengelolaan Keuangan
- b. Penyusunan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, ADD,BHP dan BHR.
- c. Pelaksanaan Bimtek
- d. Monitoring dan evaluasi hasil Bimtek ke Kecamatan dan Desa

## IV. OUT COME

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di Pemerintahan Desa.
- b. Tersedianya Perbup Pedoman Pengelolaan DD,ADD, BHP dan BHR.

## V. SASARAN

Sasaran kegiatan ini pada 266 Desa

## VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

## VII. WAKTU PELAKSANAAN

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Tahun 2022

## VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Pemerintah Desa , Kecamatan, Dinpermades.

**IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Kegiatan Pendampingan dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	Belanja Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Keuangan - ATK Rp. 5.000.000,- - Foto copy Rp. 2.000.000,- - Jaldin dalam Rp. 15.000.000,- - BBM Rp. 7.000.000,- - Alat Komputer Rp. 3.000.000,- - Mamin Rakor Rp. 10.000.000,-	Rp. 42.000.000
2	Penyusunan Perbup Pedoman DD,ADD,BHP da BHR. - ATK Rp. 5.000.000 - Foto Copy Rp. 2.000.000 - Mamin Peny Rp. 4.000.000 - Mamin Sosialisai Rp. 2.000.000 - Cetak Perbup Rp. 15.000.000,-	Rp.28.000.000
3	Belanja Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan - ATK Rp. 7.256.000,- - Mami kegiatan Rp. 36.024.000,- - Honor narasumber Rp.96.800.000,- (Forkompimda) - Transport peserta Rp. 31.920.000,- - Sewa gedung Rp. 8.000.000,-	Rp. 180.000.000
	JUMLAH	Rp. 250.000.000;

Temanggung, 2021

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710730 199001 2 002



## KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES  
Nama Kegiatan : Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa  
Pagu Kegiatan : Rp.50.000.000,00

### I. LATAR BELAKANG:

Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan mengacu pada SDGs Desa, maka perlu dilakukan kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa agar tujuan dari SDGs Desa dapat tercapai. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambar dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa. Selain itu dalam kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan Desa terdapat kegiatan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan sebagai acuan pemerintah untuk menentukan besaran Dana Desa tahun berikutnya.

### II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMD Desa bagi 37 Desa dan penyusunan RKP Desa tahun 2023 bagi 266 Desa di Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan mengacu pada SDGs Desa serta pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM).

### III. OUTPUT/KELUARAN:

- Rapat koordinasi
- Berita Acara Pemutakhiran Data IDM
- Panduan penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa

### IV. OUT COME :

- Tersusunnya RPJM Desa, RKP Desa dan Berita Acara Pemutakhiran IDM.

### V. SASARAN: 266 Desa

### VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

### VII. TIM / PANITIA : -

### VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Pebruari – Oktober 2022

### IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Pemerintah Desa , Kecamatan, Dinpermades.

### X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja BBM	Rp. 4.000.000
2	Belanja ATK dan bahan komputer	Rp. 1.500.000
3	Belanja Kertas	Rp. 1.000.000
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 4.500.000
5	Belanja makan dan minum rapat	Rp. 8.000.000
6	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 6.000.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp.25.000.000
	JUMLAH	Rp.50.000.000;

Temanggung, 2021

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM  
Pembina Tk I  
NIP. 19710730 199001 2 002

# KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES  
Nama Kegiatan : **Fasilitasi Pengisian Kades dan Pembekalan Kades**  
Pagu Kegiatan : **Rp. 400.000.000,-**

## I. LATAR BELAKANG

Berakhirnya masa jabatan Kepala Desa periode 2016-2022 di 36 Desa, dan 1 Desa yang gagal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada Pilkades Serentak tahun 2020 maka pada tahun 2022 wajib diselenggarakan kegiatan Pilkades Serentak di 37 Desa yang tersebar di 14 Kecamatan untuk periode 2022-2028, sehingga dengan terisinya jabatan Kepala Desa tersebut roda pemerintahan di Desa dapat berjalan dengan lancar.

Setelah terpilihnya Kepala Desa hasil Pilkades serentak tahun 2022, selanjutnya Kepala Desa tersebut wajib mendapatkan pembekalan sehingga dapat meningkatkan kapasitas atau kemampuan memahami tugas pokok dan fungsipelaksanaanya sebagai Kepala Desa secara baik dan benar.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Terlaksananya fasilitasi Pengisian Kades dan Pembekalan Kades bagi 37 Desa se di kabupaten Temanggung.

## III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Rapat koordinasi
- b. Sosialisasi regulasi tentang Pilkades
- c. Monitiring tahapan Pilkades.
- d. Faslitasi Penerbitan SK Kepala Desa terpilih
- e. Fasilitasi Pelantikan Kepala Desa terpilih
- f. Menyelenggarakan Pembekalan bagi 37 Kepala Desa

## IV. OUT COME

Terisinya jabatan Kepala Desa dan terselenggaranya pembekalan bagi Kepala Desa

## V. SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah 37 Desa

## VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

## VII. WAKTU PELAKSANAAN

TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Januari-Agustus 2022

## VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Pemerintah Desa , Kecamatan, Dinpermades, OPD lain.

**IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Kegiatan ini berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 400.000.000,00 ( Empat ratus juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	
1	Belanja alat Tulis Kantor/bahan untuk kegiatan Pembekalan dan Fasilitas: Rp 20.420.000 Belanja Makan dan Minum Rp 21.860.000 Biaya Perjalanan Dinas Rp 93.850.000 Belanja Alat Perkantoran Rp 1.000.000 Belanja BBM Rp 5.400.000 Belanja Cetak: Rp 39.000.000 Pakaian Olah Raga: Rp 20.000.000	Rp. 201.530.000
2	Honor Pelaksana Kegiatan: Rp 32.800.000 Uang Transport Peserta: Rp13.320.000 Honorarium Narasumber: Rp 20.500.000 Belanja Sewa Gedung: Rp 117.600.000 Belanja Sewa Lain Lain: Rp14.250.000	Rp.198.470.000
	JUMLAH	Rp. 400.000.000;

Temanggung, 2021

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710730 199001 2 002



# KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
NAMA KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan  
Desa/Kelurahan (Bintek KPMD DAN Bintek LKD Kecamatan  
Wonoboyo)  
PAGU KEGIATAN : Rp.175.000.000,-

---

## I. LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa maka diperlukan sebagai bentuk pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk memberikan motivasi bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk lebih mendayagunakan dan mendorong kinerja Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa maka perlu dilakukan pembekalan kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawal implementasi Undang-Undang Desa.

## II. Dasar kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

## III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- b. Meningkatkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang mempunyai kepedulian dan keseriusan dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi;
- c. Meningkatkan pemahaman Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Desa dalam mengawal implementasi Undang-Undang Desa

## IV. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya kegiatan Bintek LKD se Kecamatan Wonoboyo
- b. Terlaksananya kegiatan Bintek KPMD

- V. OUTCOME
- a. Tercapainya kegiatan Bintek LKD se Kecamatan Wonobojo
  - b. Tercapainya kegiatan Bintek KPMD
- VI. SASARAN
- a. KPMD
  - b. Kecamatan Wonobojo
- VII. LOKASI
- 145 Desa di 20 Kecamatan
- VIII. TIM/PANITIA
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- IX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
- a. Fasilitasi kegiatan Bintek LKD bulan Februari - April
  - b. Fasilitasi kegiatan bintek KPMD bulan Maret- Mei
- X. PIHAK YANG TERLIBAT
- a. Bappeda
  - b. Dinas Pendidikan
  - c. Dinas Sosial;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Kantor Kesbangpol;
  - f. Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri
- I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
- Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.175.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Bintek LKD	Rp.100.000.000,-
2.	Bintek KPMD	Rp. 75.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 175.000.000,-

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Dra. GEMA ARTISTI W, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197007301990012002

# KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
NAMA KEGIATAN : BBGRM  
PAGU KEGIATAN : Rp.15.000.000,-

---

## I. LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), bahwa pemerintah bersama Pemerintah Daerah senantiasa menyelenggarakan agenda nasional yaitu sebagai puncak peringatan hari kesatuan gerak (HKG) PKK dan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) yang setiap tahunnya secara rutin dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota.

## II. Dasar kegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

## III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan,kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- b. Meningkatkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang mempunyai kepedulian dan keseriusan dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi;

## IV. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya kegiatan pencaangan BBGRM

## V. OUTCOME

- a. Tercapainya kegiatan Pencaangan BBGRM

## VI. SASARAN

- a. Desa
- b. Masyarakat

VII. LOKASI

1 desa

VIII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IX. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

a. Fasilitasi kegiatan BBGRM bulan Mei-Oktober

X. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Bappeda
- b. Dinas Pendidikan
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Kantor Kesbangpol;
- f. Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

II. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kabupaten Temanggung (BBGRM) Tahun 2022 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	BBGRM	Rp.15.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 15.000.000,-

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Dra. GEMA ARTISTI W, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 197007301990012002

## KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
NAMA KEGIATAN : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan  
Lembaga Kerjasama antar Desa  
PAGU KEGIATAN : Rp.50.000.000,-

---

### I. LATAR BELAKANG

BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Namun harapan itu masih belum terpenuhi secara optimal, dari beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa BUM Desa belum bergerak layaknya harapan pemerintah karena berbagai alasan. Salah satu hambatan dalam pengembangan usaha ekonomi di Perdesaan adalah keterbatasan modal dan keterbatasan SDM pelaku untuk itu perlu diadakan peningkatan kapasitas pelaku dan pemerintah desa terkait Badan Usaha Milik Desa.

Dasar kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
- d. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- e. Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- f. Permendes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

### II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus BUM Desa terhadap pengelolaan laporan keuangan
- b. Meningkatkan pemahaman BUM Desa dalam pengelolaan usaha.
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa.
- d. Meningkatkan tertib administrasi Lembaga Ekonomi Masyarakat

### III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya fasilitasi Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Desa.
- b. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa.
- c. Terlaksananya Bintek peningkatan kapasitas pelaku dan kelembagaan BUM Desa

IV. OUTCOME

- a. Terkoordinasikannya kegiatan Badan Usaha Milik Desa;
- b. Teridentifikasinya kendala dan permasalahannya dalam pengelolaan BUM Desa;
- c. Meningkatnya pemahaman pelaku dalam pengelolaan BUM Desa di 55 Desa;

V. SASARAN

- a. Pelaku BUM Desa dengan klasifikasi dasar di 55 Desa.

VI. LOKASI

55 di BUM Desa dengan klasifikasi dasar di Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Fasilitasi Rapat Koordinasi kelembagaan Badan Usaha Milik Desa 4 keg: minggu ke-II bulan Februari, minggu ke-II bulan April, minggu ke-II bulan Juni, minggu ke-II bulan Agustus;
- b. Fasilitasi Rapat Koordinasi Penyusunan Perda dan Perbup BUM Desa 6 Keg pada bulan Januari dan Februari;
- c. Fasilitasi Rapat Koordinasi KPSPAM 1 kegiatan pada bulan Maret;
- d. Bintek peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUM Desa April;
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan BUM Desa dilaksanakan pada minggu ke I bulan Maret, minggu ke III bulan Juni, dan Minggu ke II bulan Oktober

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dinas Pariwisata;
- b. Dinas Perindagkop dan UMKM;
- c. Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Kemendesa, PDT dan Transmigrasi

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Peningkatan kapasitas pelaku BUM dengan Klasifikasi Dasar	Rp. 50.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 50.000.000,-

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Dra. GEMA ARTISTI W, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 197007301990012002

## KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
NAMA KEGIATAN : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  
dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan  
Pendapatan Asli Desa  
PAGU KEGIATAN : Rp.20.000.000,-

---

### I. LATAR BELAKANG

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah untuk memberikan penguatan usaha kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat di pedesaan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sehingga dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Permendagri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP);

### II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memperoleh data perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat/Desa.
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan Lembaga Ekonomi Masyarakat/Desa.

### III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya Rapat Koordinasi kegiatan lembaga ekonomi masyarakat;
- b. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Lembaga Ekonomi Masyarakat (UED-SP, UP2K, Pasar Desa dan Lumbung Desa).

### IV. OUTCOME

- a. Terkoordinasikannya kegiatan lembaga ekonomi masyarakat;
- b. Teridentifikasinya permasalahan dan kendala Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (UED-SP, Pasar Desa dan Lumbung Desa).

### V. SASARAN

Lembaga Ekonomi Masyarakat/Desa di 20 Kecamatan

### VI. LOKASI

Lembaga Ekonomi Masyarakat/Desa di 20 Kecamatan

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Fasilitasi Rapat Koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa bulan Maret, Juli dan September 2022
- b. kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Lembaga Ekonomi Masyarakat Bulan April dan Juli 2022.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dinas Perindagkop dan UMKM;
- b. Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Kemendesa, PDT dan Transmigrasi

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Belanja Barang/Jasa	Rp. 20.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 20.000.000,-

KEPALA DINPERMADES  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**Dra. GEMA ARTISTI W, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 197007301990012002